



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DAN
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 400 - 048
NOMOR : 140/MENKES-KESOS/SKB/II/2001
TENTANG
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH DAN
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagai model jaminan kesehatan prabayar yang terkendali biaya dan mutunya perlu dimasyarakatkan secara menyeluruh baik lintas sektor maupun masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa dalam upaya mempercepat dalam memasyarakatkan, dan lebih memantapkan program penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat tersebut, diperlukan kerjasama dengan sektor yang terkait;
- c. bahwa Departemen Dalam Negeri dan Otonomi daerah memiliki peranan dalam pembinaan umum pemerintahan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, oleh karena itu diperlukan dukungan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tentang Sosialisasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;



- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Pemerintah, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 130/Menkes/ SK// 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1/Mendagri/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH DAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TENTANG SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM).**

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.



2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan kesehatan yang paripurna, berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya. Pada hakekatnya, JPKM adalah model jaminan kesehatan prabayar untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat dengan pelayanan paripurna yang terkendali mutu dan biayanya.

Pasal 2

Tujuan dilakukannya kerjasama ini agar tercapainya upaya pembinaan JPKM secara mantap dan terus menerus.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan kegiatan melalui :

- a. Sosialisasi secara luas baik pada jajaran Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta kelompok potensial dalam mengembangkan program penyelenggaraan JPKM;
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan JPKM;
- c. Tercapainya komitmen kebijakan dari pemerintah daerah setempat dalam mengupayakan premi JPKM bagi keluarga miskin baik yang bersumber dari mobilisasi dana masyarakat maupun anggaran pemerintah daerah.

Pasal 4

- √ Sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan JPKM dilakukan baik oleh jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah maupun jajaran Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial secara tersendiri dan atau bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :



1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bertanggung jawab atas sosialisasi, pembinaan dan pengembangan serta pendorongan terhadap mobilisasi dana, alokasi dana dan utilisasi dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan JPKM dalam berbagai bentuk arahan dan petunjuk pelaksanaan.
2. Menteri kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas materi teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan JPKM.

Pasal 6

Untuk menunjang terlaksananya sosialisasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim pembina baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing atau bantuan dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 8

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 Februari 2001

**MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH,**

SURJADI SOEDIRDJA

**MENTERI KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL,**

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua DPR Republik Indonesia
4. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional
5. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
6. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

